



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR, 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILE (0251) 8338820
WEBSITE : biogen.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

NOMOR: 5135/Kpts./KU.060/H.6/07/2025

TENTANG

**PENETAPAN BELANJA JASA PROFESI
HONORARIUM NARASUMBER PEMBAHASAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI
BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK
PERTANIAN 2025–2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan DIPA T.A. 2025. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Bogor, maka dipandang perlu imbalan jasa berupa Honor Narasumber;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA T.A. 2025, perlu menetapkan besarnya Honor bagi mereka yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. bahwa Honor tersebut di atas tersedia dan memungkinkan diberikan sebagaimana tercantum dalam DIPA T.A. 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi;
- 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Nomor P DIPA - 018.09.2.237221/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN PENETAPAN BELANJA JASA PROFESI HONORARIUM NARASUMBER PEMBAHASAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN 2025–2029
- PERTAMA : Personil yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Honorarium Narasumber kegiatan Perencanaan kegiatan dan anggaran standardisasi dan pengujian instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian
- KEDUA : Besarnya Penerima Honorarium Narasumber, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk dibebankan kepada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak disahkan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/perubahan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Juli 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian,



ARIF SURAHMAN

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Nomor : 5135/Kpts/KU.060/H.6/07/2025
Tanggal : 25 Juli 2025
Kegiatan : 6918.EBA.962.051.A.522151. Layanan Umum, Penyusunan Program dan Anggaran, Tahun Anggaran 2025.
MAK : Belanja Jasa Profesi/Honor Narasumber/522151

Belanja Jasa Profesi, Honor Narasumber : Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi Dan Sumber Daya Genetik Pertanian 2025–2029

No.	Nama/NIP	Jabatan	Volume Orang/Jam	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ir. Tri Puji Priyatno, M.Agr.Sc.,Ph.D. 197007021997031001	Narasumber	3 OJ	700.000	2.100.000

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Juli 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian,



ARIF SURAHMAN